



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan...



-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.

PERTAMA: Menetapkan Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua : Wakil Presiden;  
merangkap anggota
- b. Sekretaris : Menteri Dalam Negeri;  
merangkap anggota
- c. Wakil Sekretaris : Menteri Keuangan;  
merangkap anggota
- d. Anggota : 1. Menteri Pertahanan;  
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

4. Menteri...



-3-

4. Menteri Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional/Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional;
5. Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Ketua Asosiasi Pemerintah  
Provinsi Seluruh Indonesia  
(APPSI);
9. Ketua Asosiasi Pemerintah  
Kabupaten Seluruh Indonesia  
(APKASI); dan
10. Ketua Asosiasi Pemerintah  
Kota Seluruh Indonesia  
(APEKSI).

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibebankan pada Bagian Anggaran Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  
dan Otonomi Daerah,  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

